

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latarbelakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang diridhoi oleh Allah swt, islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak sesuai jika kita menerapkan syariat islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan dan lain-lain, tetapi islam kita tinggalkan ketika berurusan dengan pembiayaan proyek, ekspor, impor, perbankan, asuransi dan pasar modal. (Syafi'I Antonio,2001:5)

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang sangat mengawatir, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, krisis tersebut berdampak pada kesenjangan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan moral. Dan ditambah lagi dengan naiknya BBM yang semakin memberatkan usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas dalam usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan ekonomi antara pemilik modal besar atau selalu dikuasai oleh kaum kapitalis dengan ekonomi golongan kecil maupun golongan bawah.

Dampak krisis ekonomi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah timbulnya banyaknya pengangguran yang mengakibatkan PHK, sulitnya mencari lapangan kerja, besarnya kriminalitas bahan baku pun

naik, sembako naik dan penghasilan pun kurang layak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan besar, dan pada akhirnya para pemilik modal melakukan usaha-usaha mandiri dengan skala kecil-kecilan. (Titik Sartika Pratomo,2002:15) Ada kriteria umum usaha kecil dilihat dari cirinya adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi sangat sederhana.
2. Tanpa staf yang banyak.
3. Pembagian kerja yang kendor.
4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
5. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses planning
6. Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan.

Usaha kecil adalah meliputi usaha perdagangan, industri, dan beberapa aspek lainnya sesuai dengan pengelompokan perusahaan yang sesuai dengan bidangnya serta pendapatan perusahaan tersebut.

Kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil adalah kurangnya modal guna meningkatkan usahanya agar dapat lebih produktif dan maju. Secara keseluruhan dalam berbagai jenis usaha khususnya usaha kecil tidak berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan dalam penyediaan modalnya, para pengusaha kecil berupaya dengan kemampuan modal sendiri melalui pinjam dari pihak ketiga atau debitur serta pedagang uang keliling atau istilahnya renternir. Hal ini disebabkan oleh sulitnya administrasi dan pengambilan modal yaitu dengan cara memungut bunga. Ini jelas tidak

manusiawi dan bertentangan dengan syariat Islam karena bunga termasuk haram hukumnya. (Yusuf Qardhawi,2001:74)

Salah satu alternative lembaga yang bersekala kecil dan bebas dari system bunga adalah *Bayt al-Maal Wa al-Tamwil* (BMT). BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam, terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *Bayt al-Maal* dan *Bayt al-Tamwil*. *Bayt al-Maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba atau sosial. Sumber dana di peroleh dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) atau sumber lain yang halal, kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahiq yang memang berhak menerimanya. Adapun *Bayt al-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, dan bersifat pusat mukim. Penghimpunan dan dari sejumlah sumber melalui pinjaman pihak ketiga dan penyalurannya berbentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. (Hartanto Widodo,2000:81)

Lembaga keuangan syariah atau BMT mempunyai beberapa produk yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Mudharabah*
2. Pembiayaan *Musyarakah*,
3. Pembiayaan *Murabahah*,
4. Pembiayaan *Qardh al-hasan*, Adan
5. Pembiayaan *Bai' Bitsaman 'Ajil*. (Ahmad Djazuli,2002:192)

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyeratannya masing-masing. (Muhammad,2000:9-10)

Dalam hal ini pihak BMT menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha / kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Dalam musyarakah BMT tidak hanya berperan sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai partner atau mitra usaha bagi nasabah. (Martono,2002:100)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil masalah tentang kesenjangan usaha kecil yang mengambil kredit usaha atau pembiayaan dengan melalui lembaga konvensional yang memakai sistem bunga sebagai jasa atas penerimaan kreditnya, sehingga usaha tidak produktif dalam mengelola usahanya karena terlilit hutang yang berlipat ganda. Maka sebagai solusi alternative untuk peningkatan usaha kecil, lembaga keuangan syariah atau BMT menerapkan sistem pembiayaan Musyarakah dengan prinsip perekonomian para usaha kecil.

Menurut konsepnya bahwa pembiayaan Musyarakah dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil. Namun dalam realitasnya, masih banyak nasabah BMT yang belum berhasil meningkatkan produktivitas usahanya. Persoalannya adalah apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap produktivitas usaha kecil. Untuk memperoleh jawabannya, akan dilakukan penelitian secara mendalam.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1.2.1 Identifikasi Masalah

1.2.1.1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai lembaga keuangan syariah.

1.2.1.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

1.2.1.3. Jenis

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah kesenjangan yang nyata antara konsep pembiayaan Musyarakah secara syariah dengan pembiayaan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalahnya dibatasi yaitu pada produk lembaga keuangan syariah khususnya pembiayaan Musyarakah.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Musyarakah pada BMT Ikhlasul Amal ?
2. Bagaimana Produktivitas usaha kecil pada BMT Ikhlasul Amal?
3. Apakah penggunaan pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha kecil?

1.3. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan Musyarakah pada BMT Ikhlasul Amal.
2. Untuk mengetahui produktivitas usaha kecil pada BMT Ikhlasul Amal.
3. Untuk mengetahui penggunaan pembiayaan Musyarakah pengaruh positif terhadap produktivitas usaha kecil.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan teori-teori yang selama ini dapatkan di perkuliahan dan secara praktek akan menambah pengetahuan peneliti dalam kegiatan yang sebenarnya.

2. Manfaat bagi BMT yang diteliti

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan dan saran-saran tentang BMT kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

3. Manfaat bagi pihak-pihak lain

Penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca terutama mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian.

1.5. Kerangka Pemikiran

Manusia pada hakekatnya dalam kehidupannya dianjurkan untuk bekerja atau berusaha mencari karunia Allah ada bekal untuk beribadah. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. (Syafi'I Antonio,2001:95)

Pinjaman *al -Musyarakah* dapat diambil oleh pedagang atau pengusaha yang memiliki sedikit modal atau harta, baik dalam bentuk tempat, barang, uang, dan lain-lain. Prinsip *al-musyarakah* adalah perkongsian antara bank dengan pengusaha, yang secara bersama-sama memodali suatu proyek atau usahanya dengan sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan. (Amin Aziz,1992:100)

Dengan demikian pembiayaan *Musyarakah* dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil dan perdagangan yang sesuai dengan suka sama suka artinya dalam transaksinya (akadnya) tidak mengandung *gharar* (penipuan). Sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usahanya dan pendapatan.

Sistem pembiayaan *Musyarakah* sesuai dengan keuangan syariah karena dalam prakteknya dapat dikembangkan pada dunia usaha, khususnya kepada usaha kecil.

Adapun cirri-ciri BMT adalah :

1. Berorientasikan bisnis, mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan ZIS bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Tumbuh dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Dimiliki bersama dan dikendalikan oleh masyarakat bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri bukan untuk seseorang dari luar masyarakat itu. (Djasmlin Saladin,2000:71)

Secara umum profil dan karakteristik yang melekat pada usaha kecil di Indonesia adalah berusaha di bawah kapasitas dengan menggunakan teknologi tradisional, tidak membuat rencana tertulis, kurang tertib dalam membuat catatan, kurang mampu mempertahankan mutu, kurang informasi, komunikasi lebih sering secara lisan, gampang berpindah bidang usaha dan merasa rumit jika ingin berhubungan dengan perbankan. (Zainul Arifin:2000:108)

Ada beberapa keunggulan terhadap usaha kecil antara lain sebagai berikut :

1. Inovasi dan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.

3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokrasi.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. (Titik Sartika Pratomo,2002:13-15)

BMT merupakan lembaga keuangan berskala mikro yang menguntungkan para pegusaha kecil dengan system bagi hasil atau *profit and loss sharing*.

Profit and loss sharing (penyeratan untung rugi atau bagi hasil) kerjasama penyeratan modal tanpa beban bunga atas satu usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama, sebagaimana ulama meyakini bahwa bagi hasil merupakan instrument yang paling baik untuk membiayai proyek-proyek individual sebagai pengganti mekanisme bunga, karena dalam bentuk kerjasama dengan prinsip ini dengan pemilik modal tidaklah berkedudukan pihak yang meminjamkan modal dengan beban bunga melainkan sebagai mitra usahah. Dengan bentuk kerjasama seperti ini diharapkan para pengusaha kecil dapat meningkatkan pegasilannya dengan mengembangkan usahanya karena tidak perlu membayar bunga.

Dengan melalui kerjasama dengan prinsip *profit ad loss sharing* atau bagi hasil diharapkan akan merangsang orang-orang atau pengusaha kecil yang lemah permodalanya untuk bekerjasama guna mendirikan usaha baru,

dan atau mengembangkan usaha yang dijalankan. Dengan munculnya kegiatan yang telah ada maka akan terbuka lapangan kerja baru yang diharapkan akan mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (Amin Aziz, 1992:9)

1.6. Hipotesis

Atas dasar kerangka diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut :

Adanya pengaruh penggunaan pembiayaan musyarakah terhadap produktivitas usaha kecil di BMT Ikhlasul Amal Karangampeal-Indramayu.